



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Bisara Manurung, Tempat/Tanggal Lahir : Bangun Jawa, 14 Nopember 1974,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : TNI Angkatan Udara,
Tempat Tinggal : Jalan Maleo No. 2, Komplek Makoopsau
III, Samofa, Kabupaten Biak, Propinsi Papua, Nomor
Telepon : 081291585653, sebagai **Pemohon**

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN Bik, tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar penyampaian secara lisan pemohon di muka persidangan pada tanggal 8 April pemohon ingin mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan wali dari pemohon cukup beralasan maka permohonan pencabutan permohonan wali dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN Bik, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 271 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bik dicabut ;



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bik tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh Dominggus Adrian Puturu, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Dominggus Adrian Puturu, SH, MH.

Panitera Pengganti

Lod Rumbiak, SH..

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Relas Panggilan	Rp. 70.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 176.000 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)